



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 512/Pid.B/ 2022/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. 1. Nama Lengkap	:	EKKY EXVAR BOB Bin EXSAN ASKAR
Tempat Lahir	:	Mojokerto;
Umur/tgl Lahir	:	24 Tahun / 18 Agustus 1997;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Perum Grand Emerald I Blok H No. 8 RT. 45 RW. 10 Ds. Pandanwangi Kecamatan. Diwek,Kabupaten.Jombang
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pedagang;

Terdakwa II

2. 2. Nama Lengkap	:	IFAN MAULANA Bin HARIONO ;
Tempat Lahir	:	Jombang;
Umur/tgl Lahir	:	21 Tahun / 18 Juni 2001;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarg.	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Perum Grand Emerald I Blok H No. 9 RT. 43 RW. 10 Ds. Pandanwangi, Kecamatan. Diwek Kabupaten. Jombang;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan, Swasta;

Hal 1, Putusan No.512/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. EKKY EXVAR BOB Bin EXSAN ASKAR dan Terdakwa II IFAN MAULANA Bin HARIONO tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 512/Pid.B/2022/PN.Jbg, tertanggal 2 November 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 512/Pid.B/2022/PN Jbg, tertanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM– 498/M.5.25/X/2022, tertanggal 22 Nopember 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1. EKKY EXVAR BOB Bin EXSAN ASKAR dan terdakwa 2. IFAN MAULANA Bin HARIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;

2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa1.. EKKY EXVAR BOB Bin EXSAN ASKAR dan terdakwa 2. IFAN MAULANA Bin HARIONO masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam Nopol. S-4547-QV

Dipergunakan dalam perkara an. IFAN MAULANA

- 1 (satu) buah buku BPKB Kendaraan sepeda motor Nopol. S-3205-OE
- 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor Nopol. S-3205-OE
- 1 buah kunci kontak sepeda motor Nopol. S-3205-OE

Dikembalikan kepada saksi RATNA SARI ASIH

4. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- ;

Hal 2, Putusan No.512/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya : bahwa Para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-498/M.5.25/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bawa terdakwa 1. EKKY EXVAR BOB Bin EXSAN ASKAR secara bersama-sama/bersekutu dengan terdakwa 2. IFAN MAULANA Bin HARIONO pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 10.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Dusun Gading RT. 01 RW. 01 Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum tanpa ijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 unit sepeda motor merk Honda Nopol. S-3205-OE warna hitam tahun 2016 Noka : MH1JFZ113GK391233 Nosin : JFZ1E1395546 milik EKA NUR KHASANAH yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan dengan merusak, memakai anak kunci palsu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa 1. EKKY EXVAR BOB dan terdakwa 2. IFAN MAULANA bersepakat untuk mencari sasaran pencurian dengan berkeliling sambil mengendarai sepeda motor dengan membawa kunci T dan sesampainya di Dsn. Gading RT. 01 RW. 01 Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang para terdakwa melihat didepan rumah yang berjarak ± 100 meter dari jalan Raya di Ds. Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang banyak sepeda motor yang diparkir dirumah tersebut situasi dalam keadaan sepi dan tidak ada orang, mengetahui hal tersebut timbul niat para terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor yang diparkir tersebut terdakwa 2. IFAN MAULANA yang mengendarai sepeda motor

Hal 3, Putusan No.512/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati sepeda motor yang diparkir kemudian berhenti menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sedangkan terdakwa 1.

EKKY EXVAR BOB turun dari sepeda motor sambil berjalan kaki menuju mendekati sepeda motor yang diparkir kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa 1. EKKY EXVAR BOB merusak dengan paksa memasukkan kunci T kedalam kunci stir sepeda motor kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawanya pergi dengan diikuti terdakwa 2. IFAN MAULANA ;

- Akibat perbuatan mereka terdakwa saksi korban RATNA SARI ASIH menderita kerugian sekitar Rp. 12.000.000,-

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;-----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.Saksi Ratna Sari Asih, dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangan dalam BAP di Polres Jombang, Sektor Diwek; dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar jam 10.30 Wib di Dsn. Gading RT. 01 RW. 01 Ds. Pandanwangi, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol. S-3205-OE milik saksi;
- Bahwa yang menjadi pelaku saksi tidak tahu namun saksi ketahui pelakunya 2 (dua) orang yang satu menunggu di jalan raya dan yang satunya lagi mengambil sepeda motor saksi ;
- Bahwa barang yang diambil tanpa sepengetahuan dan seijin saksi berupa 1 unit sepeda motor Honda Nopol. S-3205-OE;
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV terdakwanya 2 (dua) orang , 1 (satu) orang menunggu diatas sepeda motor ditepi jalan raya disebelah selatan TKP satu orang menggunakan sweater warna abu-abu selana pendek dan bermasker berjalan dari arah selatan ke utara mondor mandi kemudian langsung duduk diatas sepeda motor saksi lalu merusak kunci stir kemudian menghidupkan sepeda motor lalu membawanya pergi disusul temannya menunggu dijalan raya;

Hal 4, Putusan No.512/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebelum hilang sepeda motor saksi parkir didepan rumah ditengah tengah ada 3 (tiga) sepeda motor yang diparkir ;
- Bawa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,-;
- Bawa Saksi membenarkan ditunjukkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan Para Terdakwa tidak keberatan ;

2.Saksi Nur Halimah, dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi telah membenarkan keterangan dalam BAP di Polres Jombang, Sektor Diwek, dan tidak ada yang dirubah;
- Bawa pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, sekitar jam 10.30 Wib, di Dsn. Gading , RT. 01 RW. 01 Ds. Pandanwangi Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang terdakwa 1. Ekky Exvar Bob dan terdakwa 2. Ifan Maulana telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam Nopol. S-4547-QV;
- Bawa awalnya terdakwa 1. Ekky Exvar Bob dan terdakwa 2. Ifan Maulana bersepakat untuk mencari sasaran pencurian sambil membawa kunci T dengan berkeliling sambil mengendarai sepeda motor ;
- Bawa sesampainya di Dsn. Gading, RT. 01 RW. 01, Ds. Pandanwangi, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang, para terdakwa melihat didepan rumah yang berjarak ± 100 meter dari jalan Raya di Ds. Pandanwangi, Kecamatan. Diwek , Kabupaten. Jombang banyak sepeda motor yang diparkir dirumah yang menghadap ke barat dan situasi dalam keadaan sepi dan tidak ada orang, mengetahui hal tersebut kemudian timbul niat para terdakwa untuk melakukan pencurian di tempat tersebut ;
- Bawa para terdakwa mendekati sepeda motor yang diparkir dirumah tersebut kemudian terdakwa 2. Ifan Maulana yang mengendari sepeda motor berhenti dan menunggu diatas sepeda motor sedangkan terdakwa 1. Ekky Exvar Bob turun dari sepeda motor sambil berjalan kaki menuju ke arah utara mendekati sepeda motor yang diparkir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya ditempat parkir terdakwa 1. Ekky Exvar Bob tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil salah satu sepeda motor yang diparkir dengan memasukkan kunci T ke dalam kunci stir dengan paksa kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawanya pergi dengan diikuti terdakwa 2. Ifan Maulana ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tahun 2016 Nopol. S-3205-OE sudah dijual oleh para terdakwa lewat Facebook laku Rp. 3.000.000,- dan uang hasil penjualan dibagi berdua masing-masing Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga mengambil sepeda motor milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan Para Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1. EKKY EXVAR BOB Bin EXSAN ASKAR, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I telah membenarkan keterangan dalam BAP di Polres Jombang, Sektor Diwek, dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, sekitar jam 10.30 Wib, di Dsn. Gading , RT. 01 RW. 01 Ds. Pandanwangi , Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang, terdakwa 1. Ekky Exvar Bob dan terdakwa 2. Ifan Maulana telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam Nopol. S-4547-QV;
- Bahwa awalnya terdakwa 1. Ekky Exvar Bob dan terdakwa 2. Ifan Maulana bersepakat untuk mencari sasaran pencurian sambil membawa kunci T dengan berkeliling sambil mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di Dsn. Gading, RT. 01 RW. 01, Ds. Pandanwangi, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang, para terdakwa melihat didepan rumah yang berjarak ± 100 meter dari jalan Raya di Ds. Pandanwangi, Kecamatan. Diwek , Kabupaten. Jombang banyak sepeda motor yang diparkir dirumah yang menghadap ke barat dan situasi dalam keadaan sepi dan tidak ada orang,

Hal 6, Putusan No.512/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal tersebut kemudian timbul niat para terdakwa untuk melakukan pencurian ditempat tersebut ;

- Bawa para terdakwa mendekati sepeda motor yang diparkir dirumah tersebut, kemudian terdakwa 2. Ifan Maulana yang mengendari sepeda motor berhenti dan menunggu diatas sepeda motor sedangkan terdakwa 1. Ekky Exvar Bob turun dari sepeda motor sambil berjalan kaki menuju kearah utara mendekati sepeda motor yang diparkir ;
- Bawa sesampainya ditempat parkir terdakwa 1. Ekky Exvar Bob tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil salah satu sepeda motor yang diparkir dengan memasukkan kunci T ke dalam kunci stir dengan paksa kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawanya pergi dengan diikuti terdakwa 2. Ifan Maulana ;
- Bawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tahun 2016 Nopol. S-3205-OE sudah dijual oleh para terdakwa lewat Facebook laku Rp. 3.000.000,- dan uang hasil penjualan dibagi berdua masing-masing Rp. 1.500.000,-;
- Bawa sebelumnya terdakwa juga mengambil sepeda motor milik orang lain;

2. Terdakwa II. IFAN MAULANA Bin HARIONO, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa 2, telah membenarkan keterangan dalam BAP di Polres Jombang, Sektor Diwek, dan tidak ada yang dirubah;
- Bawa pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, sekitar jam 10.30 Wib, di Dsn. Gading , RT. 01 RW. 01 Ds. Pandanwangi , Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang, terdakwa 1. Ekky Exvar Bob dan terdakwa 2. Ifan Maulana telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam Nopol. S-4547-QV;
- Bawa awalnya terdakwa 1. Ekky Exvar Bob dan terdakwa 2. Ifan Maulana bersepakat untuk mencari sasaran pencurian sambil membawa kunci T dengan berkeliling sambil mengendarai sepeda motor;
- Bawa sesampainya di Dsn. Gading, RT. 01 RW. 01, Ds.

Hal 7, Putusan No.512/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandanwangi, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang, para terdakwa melihat didepan rumah yang berjarak ± 100 meter dari jalan Raya di Ds. Pandanwangi, Kecamatan. Diwek , Kabupaten. Jombang banyak sepeda motor yang diparkir dirumah yang menghadap ke barat dan situasi dalam keadaan sepi dan tidak ada orang, mengetahui hal tersebut kemudian timbul niat para terdakwa untuk melakukan pencurian di tempat tersebut ;

- Bahwa para terdakwa mendekati sepeda motor yang diparkir dirumah tersebut, kemudian terdakwa 2. Ifan Maulana yang mengendari sepeda motor berhenti dan menunggu diatas sepeda motor sedangkan terdakwa 1. Ekky Exvar Bob turun dari sepeda motor sambil berjalan kaki menuju ke arah utara mendekati sepeda motor yang diparkir ;
- Bahwa sesampainya di tempat parkir terdakwa 1. Ekky Exvar Bob tanpa seijin dan sepengertahan pemiliknya mengambil salah satu sepeda motor yang diparkir dengan memasukkan kunci T ke dalam kunci stir dengan paksa kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawanya pergi dengan diikuti terdakwa 2. Ifan Maulana ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tahun 2016 Nopol. S-3205-OE sudah dijual oleh para terdakwa lewat Facebook laku Rp. 3.000.000,- dan uang hasil penjualan dibagi berdua masing-masing Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga mengambil sepeda motor milik orang lain;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam Nopol. S-4547-QV, 1 buah buku BPKB Kendaraan sepeda motor Nopol. S-3205-OE , 1 buah STNK kendaraan sepeda motor Nopol. S-3205-OE , 1 buah kunci kontak sepeda motor Nopol. S-3205-OE

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : 404/Pen.Pid/2022/PN.Jbg, tertanggal 21 Juli 2022, sehingga sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, sekitar jam 10.30 Wib, di Dsn. Gading , RT. 01 RW. 01 Ds. Pandanwangi , Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang, terdakwa 1. Ekky Exvar Bob dan terdakwa 2. Ifan Maulana telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam Nopol. S-4547-QV;
- Bahwa benar awalnya terdakwa 1. Ekky Exvar Bob dan terdakwa 2. Ifan Maulana bersepakat untuk mencari sasaran pencurian sambil membawa kunci T dengan berkeliling sambil mengendarai sepeda motor;
- Bahwa benar sesampainya di Dsn. Gading, RT. 01 RW. 01, Ds. Pandanwangi, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang, para terdakwa melihat didepan rumah yang berjarak ± 100 meter dari jalan Raya di Ds. Pandanwangi, Kecamatan. Diwek , Kabupaten. Jombang banyak sepeda motor yang diparkir dirumah yang menghadap ke barat dan situasi dalam keadaan sepi dan tidak ada orang, mengetahui hal tersebut kemudian timbul niat para terdakwa untuk melakukan pencurian ditempat tersebut ;
- Bahwa benar para terdakwa mendekati sepeda motor yang diparkir dirumah tersebut, kemudian terdakwa 2. Ifan Maulana yang mengendari sepeda motor berhenti dan menunggu diatas sepeda motor sedangkan terdakwa 1. Ekky Exvar Bob turun dari sepeda motor sambil berjalan kaki menuju kearah utara mendekati sepeda motor yang diparkir ;
- Bahwa benar sesampainya ditempat parkir terdakwa 1. Ekky Exvar Bob tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil salah satu sepeda motor yang diparkir dengan memasukkan kunci T ke dalam kunci stir dengan paksa kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawanya pergi dengan diikuti terdakwa 2. Ifan Maulana ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tahun 2016 Nopol. S-3205-OE sudah dijual oleh para terdakwa lewat Facebook

Hal 9, Putusan No.512/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku Rp. 3.000.000,- dan uang hasil penjualan dibagi berdua masing-masing Rp. 1.500.000,-;

- Bawa benar sebelumnya terdakwa juga mengambil sepeda motor milik orang lain;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut Unsur:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;
5. Yang dilakukan dengan merusak , memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 . Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang atau Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Barang siapa dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti maka pembuktian unsur barang siapa disini hanya dimaksudkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau *error in persona* "

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama Terdakwa 1. EKKY EXVAR BOB Bin EXSAN ASKAR dan terdakwa 2. IFAN MAULANA Bin HARIONO setelah Majelis Hakim meneliti Identitas Terdakwa terdakwa 1. EKKY EXVAR BOB Bin EXSAN ASKAR dan terdakwa 2. IFAN MAULANA Bin HARIONO di antara yang tercantum dalam BAP penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan disidang ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada orangnya

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur "Barang Siapa " telah terpenuhi ;

Ad.2 .Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:

Menimbang, Bahwa "mengambil" adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda atau barang sesuatu, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, Bahwa pengertian "barang sesuatu" tersebut tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada keterangan dalam MvT sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai atau berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, dan lain sebagainya bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya dan apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang lain dalam hal ini harus diartikan sebagai bukan si petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi maupun dari keterangan para terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 10.30 Wib bertempat di Dusun Gading RT. 01 RW. 01 Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang para terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol. S-

Hal 11, Putusan No.512/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3205-OE warna hitam tahun 2016 milik RATNA SARI ASIH;

Menimbang, bahwa barang yang menjadi obyek tindak pidana , yang diambil tanpa ijin pemiliknya yang sah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol. S-3205-OE warna hitam tahun 2016 milik SRI YUNARTI dan bukan milik para terdakwa, tetapi milik saksi RATNA SARI ASIH, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya dan apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi maupun dari petunjuk serta keterangan terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nopol. S-3205-OE warna hitam tahun 2016 milik SRI YUNARTI yang menjadi obyek tindak pidana tersebut bukan menjadi milik para terdakwa i tetapi milik saksi RATNA SARI ASIH, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tahun 2016 Nopol. S-3205-OE sudah dijual oleh para terdakwa lewat Facebook laku Rp. 3.000.000,- dan uang hasil penjualan dibagi berdua masing-masing Rp. 1.500.000,-;dengan demikian Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap terungkap bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, sekitar jam 10.30 Wib, di Dsn. Gading , RT. 01 RW. 01 Ds. Pandanwangi , Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang, terdakwa 1. Ekky Exvar Bob dan terdakwa 2. Ifan Maulana Bin Hariono telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam Nopol. S-4547-QV, awalnya terdakwa 1. Ekky Exvar Bob dan terdakwa 2. Ifan Maulana bersepakat untuk mencari sasaran pencurian sambil membawa kunci T dengan berkeliling sambil mengendarai sepeda motor, sesampainya di Dsn. Gading, RT. 01 RW. 01, Ds. Pandanwangi, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang, para terdakwa melihat didepan rumah yang berjarak ± 100 meter dari jalan Raya di Ds. Pandanwangi, Kecamatan. Diwek ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten. Jombang banyak sepeda motor yang diparkir dirumah yang menghadap ke barat dan situasi dalam keadaan sepi dan tidak ada orang, mengetahui hal tersebut kemudian timbul niat para terdakwa untuk melakukan pencurian ditempat tersebut , para terdakwa mendekati sepeda motor yang diparkir dirumah tersebut, kemudian terdakwa 2. Ifan Maulana yang mengendari sepeda motor berhenti dan menunggu diatas sepeda motor sedangkan terdakwa 1. Ekky Exvar Bob turun dari sepeda motor sambil berjalan kaki menuju kearah utara mendekati sepeda motor yang diparkir , sesampainya ditempat parkir terdakwa 1. Ekky Exvar Bob tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil salah satu sepeda motor yang diparkir dengan memasukkan kunci T ke dalam kunci stir dengan paksa kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawanya pergi dengan diikuti terdakwa 2. Ifan Maulana , dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tahun 2016 Nopol. S-3205-OE sudah dijual oleh para terdakwa lewat Facebook laku Rp. 3.000.000,- dan uang hasil penjualan dibagi berdua untuk para terdakwa masing-masing Rp. 1.500.000,-;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi dan Keterangan Para Terdakwa dipersidangan bahwa para terdakwa pada waktu mengambil1 unit sepeda motor merk Honda Nopol. S-3205-OE warna hitam tahun 2016 dilakukan dengan cara terdakwa 1. EKKY EXVAR BOB memasukkan kunci T kedalam kunci stir sepeda motor kemudian merusak dengan paksa kemudian sepeda motor dibawa sambil didorong kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawanya pergi dengan diikuti terdakwa 2. IFAN MAULANA ,dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur yang dilakukan dengan merusak, memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yg terungkap dipersidangan bahwa bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, sekitar jam 10.30 Wib, di Dsn. Gading , RT. 01 RW. 01 Ds. Pandanwangi , Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang, terdakwa 1. Ekky Exvar Bob dan terdakwa 2. Ifan Maulana Bin Hariono telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam Nopol. S-4547-QV, awalnya terdakwa 1. Ekky Exvar Bob dan terdakwa 2. Ifan Maulana bersepakat untuk mencari sasaran pencurian sambil membawa kunci T dengan berkeliling sambil mengendarai sepeda motor, sesampainya di Dsn. Gading, RT. 01 RW. 01, Ds. Pandanwangi, Kecamatan. Diwek, Kabupaten. Jombang, para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat didepan rumah yang berjarak ± 100 meter dari jalan Raya di Ds. Pandanwangi, Kecamatan. Diwek , Kabupaten. Jombang banyak sepeda motor yang diparkir dirumah yang menghadap ke barat dan situasi dalam keadaan sepi dan tidak ada orang, mengetahui hal tersebut kemudian timbul niat para terdakwa untuk melakukan pencurian ditempat tersebut , para terdakwa mendekati sepeda motor yang diparkir dirumah tersebut, kemudian terdakwa 2. Ifan Maulana yang mengendari sepeda motor berhenti dan menunggu diatas sepeda motor sedangkan terdakwa 1. Ekky Exvar Bob turun dari sepeda motor sambil berjalan kaki menuju kearah utara mendekati sepeda motor yang diparkir , sesampainya ditempat parkir terdakwa 1. Ekky Exvar Bob tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil salah satu sepeda motor yang diparkir dengan memasukkan kunci T ke dalam kunci stir dengan paksa kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawanya pergi dengan diikuti terdakwa 2. Ifan Maulana

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa dipersidangan bahwa Para Terdakwa pada waktu mengambil 1 unit sepeda motor merk Honda Nopol. S-3205-OE warna hitam tahun 2016 dilakukan dengan cara terdakwa 1. EKKY EXVAR BOB memasukkan kunci T kedalam kunci stir sepeda motor kemudian merusak dengan paksa kemudian sepeda motor dibawa sambil didorong kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawanya pergi dengan diikuti terdakwa 2. IFAN MAULANA , dengan demikian unsur yang dilakukan dengan merusak, memakai anak kunci palsu telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluru unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum ;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembesar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Hal 14, Putusan No.512/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuahkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHAP maka kepada Para Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam Nopol. S-4547-QV , maka terhadap barang bukti tersebut, masih diperlukan dan digunakan dalam pembuktian perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara an. IFAN MAULANA;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 buah buku BPKB Kendaraan sepeda motor Nopol. S-3205-OE , 1 buah STNK kendaraan sepeda motor Nopol. S-3205-OE , 1 buah kunci kontak sepeda motor Nopol. S-3205-OE, terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi RATNA SARI ASIH;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terhadap diri Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Para terdakwa menikmati hasilnya.

Hal 15, Putusan No.512/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa II. belum pernah dihukum;

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke, 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa 1. EKKY EXVAR BOB Bin EXSAN ASKAR dan terdakwa 2. IFAN MAULANA Bin HARIONO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan ” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa 1. EKKY EXVAR BOB Bin EXSAN ASKAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan * (delapan) bulan dan Terdakwa 2. IFAN MAULANA Bin HARIONO tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam Nopol. S-4547-QV

Dipergunakan dalam perkara an. IFAN MAULANA

- 1 buah buku BPKB Kendaraan sepeda motor Nopol. S-3205-OE ;
- 1 buah STNK kendaraan sepeda motor Nopol. S-3205-OE;
- 1 buah kunci kontak sepeda motor Nopol. S-3205-OE ;

Dikembalikan kepada saksi RATNA SARI ASIH

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari Kamis, tanggal 24 November 2022 oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H, dan MUHAMMAD

Hal 16, Putusan No.512/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDUANSYAH,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUDJIMAN ,S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh AGUS SUROTO,S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Terdakwa ;
Hakim anggota,
Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO ,S.H.M.H

IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H

MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H

Panitera Pengganti,

MUDJIMAN,S.H,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)